



PUTUSAN

Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Hartono alias Rudi bin Kasman Rohyat alm;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral HM. Soeharto Gang Kauman RT. 08
Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO BIN KASMAN ROHYAT telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO BIN KASMAN ROHYAT dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 11 (sebelas) nota kredit Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan total tagihan sebesar Rp159.633.839,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bertuliskan "BATIK" FRIDAYS, Dirampas untuk dimusnahkan - 22 (dua puluh dua) nota tagihan yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp146.839.839,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Dikembalikan pada PT. Bintang Sriwijaya;
4. Menetapkan supaya terdakwa RUDI HARTONO BIN KASMAN ROHYAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO ALS RUDI BIN KASMAN ROHYAT (alm)** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktudi bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Bintang Sriwijaya Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa yang bekerja di PT. Bintang Sriwijaya yangberalamat diKelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat kota Lubuklingga sejak tahun 2019 dengan Jabatan sebagai Salesman dan terdakwa mendapatkan Gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), usaha yang dijalankan oleh PT. Bintang Sriwijaya adalah menjual minuman berupa Bir merek bintang dan Guinness;
- Bahwa sebagai seorang Salesman terdakwa diberi kepercayaan untuk mencari orderan penjualan, menagih penjualan barang, dan mengampas atau membawa barang dari PT. Bintang Sriwijaya serta terdakwa bisa menjual barang secara *tunai atau cash*, setelah melakukan penagihan dan mendapatkan sejumlah uang terdakwa harus menyetorkan ke bagian kasir dan untuk penjualan dengan cara berhutang terdakwa harus menyerahkan nota kredit kebagian piutang di Perusahaan PT. Bintang Sriwijaya;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas PT. Bintang Sriwijaya melakukan Rekapitulasi atas nota – nota Kredit yang diserahkan terdakwa kebagian Piutang Perusahaan, dan terdapat sejumlah 33 (tiga puluh tiga) nota kredit , kemudian darinota – nota kredit tersebut untuk penagihannya dilakukan pengecekan langsung oleh Tim audit bersama dengan sdr. Widodo selaku Kepala Cabang PT. Bintang Sriwijaya di kota Lubuklingga dengan mendatangi para Konsumen sebagaimana nama Toko yang tercantum dinota kredit tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan tim Audit diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) nota kredit Fiktif yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan total tagihan sebesar Rp. 159.633.839 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan 22 (dua puluh dua) nota tagihan yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak disetorkan oleh tersangka sebesar Rp. 146.839.839,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 306.473.678,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka uang milik PT. Bintang Sriwijaya tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya serta untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa akibat dari perbuatanterdakwa tersebut PT. Bintang Sriwijaya di kota Lubuklinggau mengalami kerugian sebesar Rp. 306.473.678,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) .atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO ALS RUDI BIN KASMAN ROHYAT (alm)** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun2020 bertempat di Kantor PT.Bintang Sriwijaya Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa yang bekerja di PT. Bintang Sriwijaya yang beralamat di Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat kota Lubuklinggau sejak tahun 2019 dengan Jabatan sebagai Salesman, usaha yang dijalankan oleh PT. Bintang Sriwijaya adalah menjual minuman berupa Bir merek bintang dan Guinness;
- Bahwa sebagai seorang Salesman terdakwa diberi kepercayaan untuk mencari orderan penjualan, menagih penjualan barang, dan mengampas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membawa barang dari PT. Bintang Sriwijaya serta terdakwa bisa menjual barang secara *tunai atau cash*, setelah melakukan penagihan dan mendapatkan sejumlah uang terdakwa harus menyetorkan ke bagian kasir dan untuk penjualan dengan cara berhutang terdakwa harus menyerahkan nota kredit kebagian piutang di Perusahaan PT. Bintang Sriwijaya;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas PT. Bintang Sriwijaya melakukan Rekapitulasi atas nota – nota Kredit yang diserahkan terdakwa kebagian Piutang Perusahaan, dan terdapat sejumlah 33 (tiga puluh tiga) nota kredit, kemudian dari nota – nota kredit tersebut untuk penagihannya dilakukan pengecekan langsung oleh Tim audit bersama dengan sdr. Widodo selaku Kepala Cabang PT. Bintang Sriwijaya di kota Lubuklinggau dengan mendatangi para Konsumen sebagaimana nama Toko yang tercantum dinota kredit tersebut;
- Bahwa dari hasil pengecekan tim Audit diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) nota kredit Fiktif yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan total tagihan sebesar Rp. 159.633.839 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan 22 (dua puluh dua) nota tagihan yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak disetorkan oleh tersangka sebesar Rp. 146.839.839,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 306.473.678,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka uang milik PT. Bintang Sriwijaya tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya serta untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa akibat dari perbuatanterdakwa tersebut PT. Bintang Sriwijaya di kota Lubuklinggau mengalami kerugian sebesar Rp. 306.473.678,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) .atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Wijaya Kurniawan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang milik PT.Bintang Sriwijaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB di kantor PT.Bintang Sriwijaya Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat;
- Bahwa cara Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut dengan cara Saksi masuk di team audit penjualan barang – barang yang ada di PT.Bintang Sriwijaya yang mana setelah dicek dilapang dan menemui langsung pelanggan toko-toko yang membeli barang minuman berupa bir merk Bintang dan Guinness setelah ditunjukan nota tagihan kepada pelanggan selanjutnya diketahui bahwa nota tagihan milik Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan langsung menemui Terdakwa di daerah Curup dengan maksud mau konfirmasi dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membuat nota tagihan (faktur) fiktif yang mana setelah Saksi cek ke lapangan pihak toko tersebut menyangkal telah membeli barang dan tanda tangan yang ada di nota pembelian tersebut dipalsukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan kemudian Terdakwa kabur melarikan diri dan membawa kabur sejumlah uang setoran PT.Bintang Sriwijaya yang telah ditagihnya;
- Bahwa akibat penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kerugian yang dialami pihak PT.Bintang Sriwijaya sejumlah Rp306.473.678,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Bintang Sriwijaya kurang lebih sudah 1½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eliyanti binti Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang milik PT.Bintang Sriwijaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB di kantor PT.Bintang Sriwijaya Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bintang Sriwijaya sebagai Admin sebelumnya tapi saat ini Saksi bekerja sebagai kasir menggantikan Sudiarni dan Saksi bekerja baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggelapkan uang milik PT.Bintang Sriwijaya tersebut;
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan Terdakwa sebagai sales di PT.Bintang Sriwijaya tersebut yaitu dengan cara membuat mutasi barang yang mana barang (bagian gudang) yang akan keluar dari PT.Bintang Sriwijaya tersebut harus dibuat laporan dan laporan tersebut bernama Mutasi barang selanjutnya berangkat dengan menggunakan mobil dari PT.Bintang Sriwijaya kemudian kita sampai ditoko konsumen tersebut kita memberikan nota kredit dan pihak toko membayarnya dan kemudian uang yang telah terkumpul di Terdakwa seharusnya Terdakwa setorkan Ke PT.Bintang Sriwijaya di bagian kasir dengan cara menitipkan hasil penjualan dan nota yang tidak ditagih tersebut dikembalikan terlebih dahulu kemudian besok paginya baru penyerahan nota penjualan dalam bentuk serah terima dan hal tersebut dilakukan dengan rutinitas setiap hari;
- Bahwa akibat penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kerugian yang dialami pihak PT.Bintang Sriwijaya sejumlah Rp306.473.678,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Bintang Sriwijaya kurang lebih sudah 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fatriyani Sri Wijayanti binti Subhan Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang milik PT.Bintang Sriwijaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB di kantor PT.Bintang Sriwijaya Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat.
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bintang Sriwijaya sebagai Faturaisasi atau penginputan data penjualan barang yang ada di PT.Bintang Sriwijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah dilaporkan melakukan penggelapan;
- Bahwa Pihak PT.Bintang Sriwijaya mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan dikarenakan dari hasil audit dari penjualan barang di PT.Bintang Sriwijaya tersebut terdapat selisih setelah ditelusuri bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan sejumlah uang milik PT.Bintang Sriwijaya;
- Bahwa akibat penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kerugian yang dialami pihak PT.Bintang Sriwijaya sejumlah Rp306.473.678,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Bintang Sriwijaya kurang lebih sudah 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak Terdakwa bekerja di PT.Bintang Sriwijaya dari bulan September tahun 2019 dan sampai diketahui hasil audit pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB di kantor PT.Bintang Sriwijaya di Kelurahan Tanjung Indah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membuat nota tagihan (faktur) fiktif yang mana tanda tangan yang ada dinota pembelian tersebut dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang milik PT.Bintang Sriwijaya yang telah Terdakwa gelapkan sejumlah Rp306.473.678,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kerugian yang dialami pihak PT.Bintang Sriwijaya sejumlah Rp306.473.678,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian dari hasil pengecekan tim Audit diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) nota kredit Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan total tagihan sebesar Rp159.633.839,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan 22 (dua puluh dua) nota tagihan yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp146.839.839,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Bintang Sriwijaya kurang lebih sudah 1 ½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang disita dari pelapor a.n. Aris bin Umai berupa 11 (sebelas) lembar nota atau faktur tagihan (kredit) fiktif dengan jumlah Rp159.633.839,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar nota atau faktur tagihan (kredit) yang berjumlah Rp146.839.839,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan uangnya tidak disetorkan ke pihak PT Bintang Sriwijaya;

- barang bukti yang disita dari tersangka a.n. Rudi Hartono bin Kasman Rohyat berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bertuliskan "Batik Fridays";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menggelapkan uang milik PT.Bintang Sriwijaya, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB di kantor PT.Bintang Sriwijaya Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat;
- Bahwa cara Saksi Wijaya Kurniawan Putra mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut dengan cara Saksi Wijaya Kurniawan Putra masuk di team audit penjualan barang – barang yang ada di PT.Bintang Sriwijaya yang mana setelah dicek dilapang dan menemui langsung pelanggan toko-toko yang membeli barang minuman berupa bir merk Bintang dan Guinness setelah ditunjukan nota tagihan kepada pelanggan selanjutnya diketahui bahwa nota tagihan milik Terdakwa selanjutnya Saksi Wijaya Kurniawan Putra dan rekan langsung menemui Terdakwa di daerah Curup dengan maksud mau konfirmasi dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membuat nota tagihan (faktur) fiktif yang mana setelah Saksi Wijaya Kurniawan Putra cek ke lapangan pihak toko tersebut menyangkal telah membeli barang dan tanda tangan yang ada di nota pembelian tersebut dipalsukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan kemudian Terdakwa kabur melarikan diri dan membawa kabur sejumlah uang setoran PT.Bintang Sriwijaya yang telah ditagihnya;
- Bahwa akibat penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kerugian yang dialami pihak PT.Bintang Sriwijaya sejumlah Rp306.473.678,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian dari hasil pengecekan tim Audit diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) nota kredit Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan total tagihan sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp159.633.839,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan 22 (dua puluh dua) nota tagihan yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp146.839.839,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Bintang Sriwijaya kurang lebih sudah 1½ (satu setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa;
- 2.Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Rudi Hartono alias Rudi bin Kasman Rohyat alm** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menggelapkan uang milik PT.Bintang Sriwijaya, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB di kantor PT.Bintang Sriwijaya Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat;

Menimbang, bahwa cara Saksi Wijaya Kurniawan Putra mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut dengan cara Saksi Wijaya Kurniawan Putra masuk di team audit penjualan barang – barang yang ada di PT.Bintang Sriwijaya yang mana setelah dicek dilapang dan menemui langsung pelanggan toko-toko yang membeli barang minuman berupa bir merk Bintang dan Guinness setelah ditunjukan nota tagihan kepada pelanggan selanjutnya diketahui bahwa nota tagihan milik Terdakwa selanjutnya Saksi Wijaya Kurniawan Putra dan rekan langsung menemui Terdakwa di daerah Curup dengan maksud mau konfirmasi dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa membuat nota tagihan (faktur) fiktif yang mana setelah Saksi Wijaya Kurniawan Putra cek ke lapangan pihak toko tersebut menyangkal telah membeli barang dan tanda tangan yang ada di nota pembelian tersebut dipalsukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan kemudian Terdakwa kabur melarikan diri dan membawa kabur sejumlah uang setoran PT.Bintang Sriwijaya yang telah ditagihnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kerugian yang dialami pihak PT.Bintang Sriwijaya sejumlah Rp306.473.678,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian dari hasil pengecekan tim Audit diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) nota kredit Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan total tagihan sebesar Rp159.633.839,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan 22 (dua puluh dua) nota tagihan yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp146.839.839,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT.Bintang Sriwijaya kurang lebih sudah 1½ (satu setengah) tahun dan Terdakwa mendapatkan gaji untuk perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar nota atau faktur tagihan (kredit) fiktif dengan jumlah Rp159.633.839,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bertuliskan "Batik Fridays" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar nota atau faktur tagihan (kredit) yang berjumlah Rp146.839.839,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan uangnya tidak disetorkan ke pihak PT.Bintang Sriwijaya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT.Bintang Sriwijaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono alias Rudi bin Kasman Rohyat alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar nota atau faktur tagihan (kredit) fiktif dengan jumlah Rp159.633.839,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bertuliskan "Batik Fridays";

Dimusnahkan;

- 22 (dua puluh dua) lembar nota atau faktur tagihan (kredit) yang berjumlah Rp146.839.839,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan uangnya tidak disetorkan ke pihak PT.Bintang Sriwijaya;

Dikembalikan kepada PT.Bintang Sriwijaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16